



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas gugatan sederhana:

**Agus Setiyanto**, Tempat/Tanggal lahir: Karanganyar/14 Agustus 1981, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Dukuh Deleg RT 006 RW 001 Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Nomor handphone/email: 085229009370/milananyautama@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Cita Dewi, bertempat kedudukan di Jalan Adi Sucipto 12 Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 281/Pdt/SK.kh/IX/2021/PN Krg tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**Ngaderi**, Tempat/Tanggal lahir: Kulonprogo/25 Mei 1955, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Dukuh Plosorejo RT 001 RW 002 Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan: Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**Siti Darmiyati**, Tempat/Tanggal lahir: Kulonprogo/28 Agustus 1956, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Dukuh Plosorejo RT 001 RW 002 Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan sederhana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 10 Agustus 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karanganyar di bawah Register Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Krg tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Penggugat dan Tergugat I hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 16 September 2021 Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut gugatan sederhananya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka gugatan sederhana dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan sederhana Penggugat dan jika pihak sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat secara tertulis di persidangan tersebut, menurut Hakim permohonan pencabutan perkara perdata dalam Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Krg dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana;
2. Menyatakan gugatan sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor Register Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Krg telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Krg atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, oleh Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H.**

**Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Pemberkasan : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp440.000,00
- PNBP Panggilan/Pemberitahuan : Rp 50.000,00
- PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Putusan : Rp220.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)